



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 20 Februari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

*melawan*

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 30 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Agustus 2023 dengan status janda mati dan duda mati;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Wonogiri selama sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan yang berpindah-pindah selama sekitar 5 (lima) tahun, ba'da dukhul, dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak sejak sekitar tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat suka bermain judi; dan
  - b. Tergugat telah memiliki pinjaman (berhutang) serta menggadaikan benda milik orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah Penggugat sendiri yang beralamat tersebut di atas, sedangkan sampai saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Wonogiri, yang mana perpisahan tempat tinggal keduanya telah berlangsung selama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama maupun berkomunikasi lagi layaknya suami istri serta tidak pernah pula ada nafkah lahir batin dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selain proses perdamaian dari Hakim, kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (perdamaian) karena para pihak tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan juga tidak keberatan bercerai maka untuk jawab jinawab (replik duplik) dianggap selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20-09-2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang telah dinasegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Ijin Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tahun 2023, yang telah dinasegelen dan bermeterai cukup namun tidak dapat memperlihatkan aslinya dan diakui oleh Tergugat, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penyampaian Surat Keputusan Bupati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Ijin Perceraian, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermeterai cukup namun tidak dapat memperlihatkan aslinya dan diakui oleh Tergugat, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta tanda Bukti P.4;

## B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat sejak menjadi suami Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 rumah tangga keduanya tidak rukun dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2023;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang untuk pemasangan PDAM digunakan Tergugat untuk bermain judi;;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui golongan dan berapa gaji setiap bulannya;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat sejak menjadi suami Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, status Penggugat adalah janda mati, sedangkan Tergugat adalah duda mati;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan seta tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menerimanya dan tidak keberatan, kemudian Tergugat menyatakan tidak menyampaikan alat bukti, baik surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta Penggugat memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan kalau nantinya bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak keberatan serta Tergugat memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

## Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan (perdamaian) karena para pihak berperkara tetap pada pendiriannya masing-masing;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta mengakui kebenarannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari jawaban tersebut telah ternyata Tergugat secara tegas mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*) (vide Pasal 174 HIR);

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*" karenanya meskipun Tergugat secara murni telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.4. Oleh Penggugat telah dimaterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya bukti P.1 dan P.2, P.3 dan P.4, serta bukti-bukti tersebut tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Tergugat, maka sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara. Bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.4, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, dimana bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk membuktikan identitas Penggugat sebagai bukti kependudukan yang sah dan bukti P.2 yang berupa kutipan akta nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Juni 2008 dan tercatat di KUA Kabupaten Wonogiri dan belum putus perkawinannya sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan untuk mengajukan perceraian ini telah memperoleh izin perceraian sebagaimana bukti P.3 berupa Keputusan Bupati Wonogiri tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Wonogiri selaku atasannya, karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat berstatusn sebagai Pegawai Negeri Sipil (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan dalam persidangan, Tergugat telah menyerahkan Keputusan Bupati Wonogiri tentang Pemberian Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Wonogiri, oleh karena itu ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, serta saksi 1 Penggugat pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, uang untuk pemasangan PDAM digunakan Tergugat untuk berjudi dan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga saat ini dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan selama berpisah Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kedua saksi telah memenuhi syarat secara formil tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), dan telah memberikan keterangan secara terpisah (Vide Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (Vide Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didasarkan pengetahuannya sendiri (vide Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat disertai pengakuan para pihak terhadap alat bukti tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pracimantoro yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, berdasarkan bukti P.1;
2. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 05 Juni 2008 yang dicatatkan di KUA Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan bukti P.2;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dalam keadaan *ba;da dukhul* dan belum dikaruniai anak, berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi, uang untuk pemasangan PDAM digunakan Tergugat untuk berjudi dan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk perceraian ini, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku atasannya, berdasarkan bukti P.3 dan P.4;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, sudah pernah menasehati dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng*



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jts.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 12 Februari 2024 *jo.*

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

**Hasanuddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Uswatun Chasanah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wng